

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Batam merupakan bagian dari sebuah kota terbesar di Propinsi Kepulauan Riau wilayah kota Batam terdiri dari pulau Batam, pulau Rempang, pulau Galang dan pulau-pulau lainnya di kawasan selat Singapura dan selat Malaka. Selain itu Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, pulau Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Maka untuk memacu perkembangan di wilayah kota Batam dari semua aspek kehidupan, khususnya dibidang prekonomian.

Pemerintah Indonesia mengembangkan kota Batam menjadi Otorita Pembangunan Daerah Industri kota Batam dikenal sebagai kota Industri karena pembangunan prekonomian Batam diarahkan dibidang Industri seiring dengan membaiknya perekonomian di Batam juga berdampak positif terhadap pembangunan Kota Batam. Dampak-dampak positif tersebut tidak lepas juga dari pihak pemerintah daerah Kota Batam dalam hal menetapkan pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang di lakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

(Siahaan, 2016b) sehingga dapat membantu lajunya pertumbuhan perekonomian di Kota Batam.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi yang terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: Pajak kendaraan bermotor (PKB) Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan pajak rokok (Jati, 2016) Dengan adanya pajak daerah dapat menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah kota Batam. Berbagai sarana transportasi yang telah disediakan pemerintah kota Batam melalui transportasi baik di darat, di air dan di udara. Khususnya transportasi darat.pemerintah kota Batam cukup banyak membangun fasilitas jalan raya di mana pembiayaannya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jumlah kendaraan di kota Batam pun semakin bertambah dari tahun ketahun dikarenakan pertumbuhan penduduk di kota Batam dari tahun ketahunpun semakin bertambah karena penduduk di kota Batam mayoritas masyarakatnya adalah penduduk dari luar daerah yang datang merantau di kota Batam Kepemilikan kendaraan bermotorpun semakin mudah, karena bisa melalui kredit *dealer-dealer* motor yang memberikan suku bunga rendah dan uang muka yang dapat dijangkau oleh masyarakat kota Batam sehingga dengan mudah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota Batam.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak Daerah yang membiayai pembangunan Daerah Provinsi.

Pengembangan pembangunan di kota Batam salah satunya dibiayai melalui pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan pungutan pajak kendaraan bermotor ini sebaik mungkin. Instansi yang menangani pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah dinas pendapatan daerah (DISPENDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) pada kendaraan bermotor selalu bertambah dan sangat berkembang disetiap tahunnya, sehingga kantor SAMSAT Batam Center dapat memanfaatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam.

Pemerintah daerah kota Batam seharusnya bisa mendapatkan lebih pada sektor pajak ini, tetapi dihat dari data yang ada pada laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayarannya sehingga jumlah denda bagi wajib pajak bermotorpun semakin meningkat di lihat maka pemerintah kota Batam tidak bias memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu diantaranya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

Tabel 1. 1 Data Penerimaan WP PKB Samsat Batam Center

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Denda Wajib Pajak PKB
2014	364,445,990	364,445,990
2015	10,180,377,50	22,428,050
2016	15,751,964,467	672,627,400
2017	10,977,777,78	556,666,100

Sumber: dispenda.kepriprov.go.id data diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor 364,445,990 dan denda sebesar 364,45,990 bagi wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor 10,180,377,50 dan denda sebesar 22,428,050 bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor 15,751,964,467 dan denda sebesar 672,627,400 bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Dan ditahun 2017 jumlah kendaraan bermotor 10,997,777,78 dan denda sebesar 556,666,100 dengan hasil tabel 1 diatas maka diperlukan beberapa factor-faktor yang bisa membuat atau meningkatkan penerimaan atau pendapat daerah untuk pajak kendaraan bermotor. Khususnya kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di kota Batam.

Menurut (Sakti Wira, 2015) kesadaran perpajakan adalah suatu kerelaan yang memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada Negara yang menjunjung suatu pembangunan bagi Negara itu sendiri. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor maka perlu adanya kebijakan perpajakan di kota Batam, kebijakan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Negara. Tujuan dari kebijakan perpajakan yaitu menghimpun penerimaan, mendorong investasi dan menciptakan keadilan, kebijakan Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sendiri merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat factor-faktor

yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, maupun tarif pajak.

Pajak kendaraan bermotor juga dapat disebabkan oleh adanya, sanksi perpajakan yang merupakan sanksi administrasi berupa bunga yaitu sanksi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah utang pajak yang tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bunga akan berakumulasi seiring dengan pertambahan jangka waktu wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Sanksi bunga biasanya dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak atau saat pajak terutang sampai dengan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Sanksi bunga di hitung berdasarkan jumlah bulan keterlambatan pembayaran pajak, di mana berlaku ketentuan bagian dari bulan dihitung satu bulan. Sedangkan sanksi denda adalah jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. serta ada wajib pajak yang tidak mampu membayar kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu perlu adanya Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi Sosialisasi melalui berbagai

media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap kepentingan pajak bagi daerah kota Batam tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan dengan maksud agar masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat sadar dan memiliki kemauan untuk melunasi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai **“PENGARUH KEBIJAKAN, SOSIALISASI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas sehingga peneitian melakukan identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Masih ada masyarkat kota Batam sebagai wajib pajak kendaraa bermotor belum membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Masih banyak Masyarakat kota Batam sebagai wajib pajak kendaraan bermotor belum memahami dan pengetahuan tentang pajak
3. Masyarakat kota Batam sebagai wajib pajak kendaraan bermotor belum paham mengenai manfaat pembyaran pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan di kota Batam

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan dikarenakan keterbatasn waktu masih minimnya pengetahuan peneliti sehingga dilakukan pembatasan masalah, penelitian ini hanya dilakukan di kawasan kantor Samsat Batam Center adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini khusus dilakukan di kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) Batam Center jalan engku putri no.8 Batam kota, kepulauan Riau.
2. Penelitian ini dilakukan khusus untuk wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dikantor SAMSAT Batam Center.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
2. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
3. Apakah pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
4. Apakah pengaruh kebijakan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan, sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dikota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pajak kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih tertib dalam pembayaran pajak

1. Diharapkan sebagai tambahan ilmu bagi masyarakat agar lebih memahami fungsi dan tujuan dalam pembayaran kendaraan bermotor
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga bahan pertimbangan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama

1.6.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Obyek penelitian/perusahaan

- a. Bermanfaat bagi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) provinsi kepulauan Riau sebagai bahan referensi maupun pertimbangan untuk mengambil langkah dalam menangani masalah-masalah apa yang menjadi penyebab wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya
- b. Bagi Pemerintah dapat memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pajak kendaraan bermotor

2. Bagi peneliti

Bagi penulis dapat mengimplementasikan kemampuan dan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan